



Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Jpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

XX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Jalan Almahera, RT.003, RW.005, Kelurahan Trikora, Distrik, Jayapura Utara, Kota jayapura, disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, Gang Teratai II, No.117, Prumnas I Waena, RT.003, RW.009, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota jayapura,, disebut sebagai **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 21 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada ***hari Jumat tanggal 18 April 2003 Masehi***, bertepatan dengan 16 Shafar 1424 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 43/15/IV/2003, tanggal 22 April 2003.

Putusan No xxx/Pdt.G/2021/PA.Jpr hal. 1 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Saudra Kandung Termohon di Sentani, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, kurang lebih 3 tahun, kemudian, Pemohon dan Termohon pindah ke Gang Teratai II, No.117, Prumnas I Waena, Kelurahan Heram, Distrik Heram, selanjutnya pada akhir 2018 Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama.

a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun.

b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 11 tahun.

c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun.

Anak-anak tersebut berada pada asuhan Termohon.

4. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 11 tahun, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Pertengahan tahun 2014 yang disebabkan karena.

a. Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain.

b. Pemohon ketika terjadi perselisihan dengan Termohon, Pemohon sering mengucapkan kata talaq.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada akhir 2018 dikarenakan sikap dan perilaku Termohon, sehingga Pemohon pergi dari kediaman bersama hingga sekarang.

6. Bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dan telah mempunyai satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Putusan No xxx/Pdt.G/2021/PA.Jpr hal. 2 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Jayapura.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil dan selanjutnya diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator Muhammad Taufiq Torano, S.H.I., berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juli 2021 bahwa mediasi **tidak berhasil**.

Bahwa persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KONPENSI

- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon semuanya benar, hanya ada yang di luruskan oleh Termohon yaitu pada posita poin 2 bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Saudara

Putusan No xxx/Pdt.G/2021/PA.Jpr hal. 3 dari 20 hal.



putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSI

- DALAM KONVENSI.

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekkonvensi/Termohon Konvensi.

KONVENSI

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan replik secara lisan yang tetap pada permohonan Pemohon.

REKONVENSI.

Putusan No xxx/Pdt.G/2021/PA.Jpr hal. 4 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bisa mandiri (21 tahun), karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih bekerja serabutan belum mempunyai pekerjaan tetap.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon memberikan duplik secara lisan yaitu tetap pada jawaban Termohon dan mengenai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah kepada ketiga anak, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti -bukti berupa:

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/15/IV/ 2003, tanggal 22 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, bukti surat tersebut bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 9171052906800006 tanggal 17 Juni 2013, yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf.

Bukti Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (pedagang sembako), bertempat tinggal di jalan APO Bukit Barisan, RT. 03, RW. 04, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Termohon.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Prumnbas I Waena.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 orang anak saat ini tinggal bersama Termohon.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun.

Putusan No xxx/Pdt.G/2021/PA.Jpr hal. 5 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Rini.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Pemohon sekarang belum mempunyai pekerjaan tetap, karena Pemohon sudah di pecat sebagai anggota Polri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sekarang.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon.

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Hotel Mercuri Jayapura, bertempat tinggal di APO Bukit Barisan, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon.
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Perumnas I Waena.
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sejak masih tinggal bersama di Waena.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 orang anak dan anak tersebut ada pada Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon sudah menikah dengan wanita lain yang bernama Rini.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon sekarang tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon.

Putusan No xxx/Pdt.G/2021/PA.Jpr hal. 6 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir 2018.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang yang keluar dari rumah adalah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Pemohon sekarang tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghsilan Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon akan menghadirkan Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan Sentani Hawaii, RT. 01, RW. 09, Kelurahan Sentani, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak tahun 2003 sebelum menikah dengan Termohon.
- Baha Saksi adalah kakak ipar Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon karena menikah di rumah Saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Waena.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 orang anak saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sudah tidak rukun.
- Bahwa penyebabnya adalah Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan bahkan sekarang sudah menikah dan sudah mempunyai anak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi kurang lebih 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon.

Putusan No xxx/Pdt.G/2021/PA.Jpr hal. 7 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Pemohon awalnya seorang anggota namun sekarang sudah di pecat.
- Bahwa Saksi sekarang tidak mengetahui pekerjaan Pemohon.
- Bahwa Saksi pernah memberitahu Pemohon agar menjadi kepala rumah tangga yang baik.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Sentani Hawaii, RT. 01, RW. 09, Kelurahan Sentani, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Baha Saksi adalah kakak kandung Termohon.
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Prumnas I Waena.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 orang anak saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sudah tidak rukun.
- Bahwa penyebabnya adalah Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan bahkan sekarang sudah menikah dan sudah mempunyai anak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi kurang lebih 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Pemohon awalnya seorang anggota namun sekarang sudah di pecat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon amun tidak berhasil.

Putusan No xxx/Pdt.G/2021/PA.Jpr hal. 8 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemohon di pecat sebagai anggota Polri gaji di terima oleh Termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon dapat menerima, Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan Termohon dalam kesimpulannya juga tidak keberatan dengan perceraian tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena itu pemanggilan harus dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang bahwa dari *posita* permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Putusan No xxx/Pdt.G/2021/PA.Jpr hal. 9 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jayapura, sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Pemohon dengan Termohon sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jayapura, Pemohon dengan Termohon haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu pernikahan yang sah.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 April 2003 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, dan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dapat dilaksanakan, sebagai mediator yaitu Muhammad Taufiq Torano, S.H.I, kemudian Ketua Majelis membacakan laporan mediasi tertanggal 28 Juli 2021, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang bahwa walaupun demikian Majelis Hakim tetap saja mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan berusaha menasihati dan

Putusan No xxx/Pdt.G/2021/PA.Jpr hal. 10 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarangkan kepada Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan agar rukun kembali, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya dan bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain sedangkan Termohon tidak terima dan bahkan Pemohon telah menikah dengan wanita lain yang bernama Rini Yahya binti Yayat Yahya dan telah mempunyai satu orang anak yang bernama Ahmad Thoriq bin Muhammad Syaban.

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon oleh karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sejalan dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tetap dibebani pembuktian demikian pula Termohon dibebani pembuktian atas dalil bantahannya.

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat (P.1, dan P.2.) serta mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Putusan No xxx/Pdt.G/2021/PA.Jpr hal. 11 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 April 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti (P.1) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa bukti (P.1) Pemohon tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 April 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Jayapura berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, dan keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan para saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan para

Putusan No xxx/Pdt.G/2021/PA.Jpr hal. 12 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang bahwa dari permohonan Pemohon, tahap jawab menjawab, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 April 2003, di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa sejak pertengahan 2014 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Pemohon telah menikah dengan wanita yang bernama Rini Yahya dan telah mempunyai seorang anak dan puncaknya pada akhir tahun 2018.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya, tidak ada komunikasi, tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah di upayakan perdamaian namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan karena belum mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2014 dan memuncak pada bulan akhir tahun 2018 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan bahkan Pemohon telah menikah dengan wanita lain yang bernama Rini Yahya dan sudah mempunyai seorang anak dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 sudah kurang lebih 2 tahun lamanya yang meninggalkan tempat kediaman

Putusan No xxx/Pdt.G/2021/PA.Jpr hal. 13 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama adalah Pemohon sampai sekarang tidak ada komunikasi, tidak saling mengunjungi dan tanpa saling memperdulikan satu sama lain, ini jelas menunjukkan kerapnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tanpa usaha saling memahami dan mempertemukan keinginan serta perbedaan yang muncul ke permukaan demi mengatasi dan mengakhiri perselisihan dan pertengkaran itu.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon patut diduga tidak hanya karena masalah adanya tuduhan Termohon dan Pemohon sudah menikah dengan wanita lain dan sudah mempunyai anak, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan, tanpa saling memperdulikan satu sama lain menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap sidang pemeriksaan bahkan telah dioptimalkan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon lagi pula Termohon dalam persidangan menyatakan tidak keberatan bercerai, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Menimbang bahwa tugas Pengadilan dalam hal ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak yang berperkara masih memungkinkan untuk didamaikan kembali atau tidak, bukanlah untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar atau bukan pula untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga keduanya, sebab kalau pun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan atau dirukunkan kembali, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak atau hati keduanya sudah nyata-nyata pecah (broken marriage).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,

Putusan No xxx/Pdt.G/2021/PA.Jpr hal. 14 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dilanda konflik yang berkepanjangan, khususnya konflik bahtiniah, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini terbukti dari sikap Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, bahkan baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.

Menimbang bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang carut marut dan benar-benar telah pecah bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih dalam mempertimbangkan perkara a quo yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Putusan No xxx/Pdt.G/2021/PA.Jpr hal. 15 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat".

Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ternyata telah kehilangan cinta dan kasih sayang serta ikatan lahir batin yang kokoh dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, demikian pula Pemohon telah menunjukkan tekad bulat dan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Firman Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian, sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon dalam petitem poin 2 telah cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan.

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Enira Ningrum Wunandari binti Muhammad Syaban, umur 17 tahun, Shafa zhafira Brigadesti binti Muhammad Syaban, umur 11 tahun dan Muhammad Zahfran bin Muhammad Syaban, umur 6 tahu, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon, dan jika Pemohon ingin bertemu dan membawa anak Pemohon dengan Termohon untuk melepaskan rindu, Termohon tidak boleh menghalangi Pemohon selama anak tersebut tidak terganggu baik kesehatan maupun pendidikannya, dan seizin dengan Termohon.

Putusan No xxx/Pdt.G/2021/PA.Jpr hal. 16 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perceraian diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 149 huruf (a), huruf (b) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri qabla al-dukhul, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah diajuti talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang bahwa dalam rekonvensi Termohon kepada Pemohon mengenai muth'ah, nafkah iddah dan biaya pemeliharaan anak Pemohon dengan keikhlasan hati dan tidak keberatan untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah dan biaya pemeliharaan anak kepada Termohon sesuai dengan kemampuannya dan Termohon juga tidak keberatan.

Menimbang bahwa adapun besarnya muth'ah dan nafkah iddah yang harus diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan pengakuan Pemohon yang saat ini Pemohon masih bekerja serabutan dan belum mempunyai pekerjaan tetap, maka Pemohon sesuai dengan kemampuannya menyanggupi memberikan, muth'ah kepada Termohon berupa barang yaitu 1 buah rumah dengan Nomor Sertifikat 02881, luas 93 m² terletak di Gang Teratai II, No 117, Prumnas I Waena, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, yang sekarang di tempati oleh Termohon dan ketiga anaknya dan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sesuai dengan Pasa 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan anak (hadhanah) ditanggung oleh ayahnya, dalam hal ini Pemohon menyanggupi sesuai kemampuannya untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dengan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 11 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahu, berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Putusan No xxx/Pdt.G/2021/PA.Jpr hal. 17 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon sampai anak tersebut mandiri atau dewasa (umur 21) tahun melalui Termohon.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Muth'ah berupa barang yaitu 1 buah rumah, Nomor Sertifikat 02881, luas 93 m², terletak di Gang Teratai II, No 117, Prumnas I Waena, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura setelah ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi.
 - b. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi.
 - c. Nafkah anak untuk ketiga anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama Enira Ningrum Wunandari binti Muhammad Syaban, umur 17 tahun, Shafa zhafira Brigadesti binti Muhammad Syaban, umur 11 tahun dan Muhammad Zahfran bin Muhammad Syaban, umur 6 tahun, berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Putusan No xxx/Pdt.G/2021/PA.Jpr hal. 18 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon sampai anak tersebut mandiri atau dewasa (umur 21) tahun melalui Penggugat Rekonvensi.

KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1443 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Warni, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Musriah, S.H.I.**, dan **Muhammad Tauiq Torano S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ulfanti Laylan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musrifah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Warni, M.H.

Muhammad Taufiq Torano S.H.I.

Panitera Pengganti

Ulfanti Laylan, S.H.I.

Putusan No xxx/Pdt.G/2021/PA.Jpr hal. 19 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	365.000,00

(Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).



Putusan No xxx/Pdt.G/2021/PA.Jpr hal. 20 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)